

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa dengan beribu pulau dengan ratusan suku bangsa terdapat di dalamnya. Kemajemukan yang ada banyak menimbulkan bermacam-macam perbedaan, khususnya dalam tatanan hukum, bahasa, kebiasaan dan banyak lainnya.

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun mengupayakan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Oleh karena itulah disusun suatu materi hukum yang diharapkan dapat mengatur kemajemukan itu sendiri dalam satu kesatuan. Hukum merupakan suatu alat pengendalian. Menurut S.M. Amin, dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum” merumuskan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹ Sanksi terjadi apabila aturan tersebut tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya akan menimbulkan efek hukum.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain.² Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 101.

yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Bangsa Indonesia sebagai Negara yang berkembang, sudah mempunyai kodifikasi sendiri dalam mengatur perkawinan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yang berisikan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan dengan syarat pernikahan itu harus dicatatkan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perkawinan itu harus dicatatkan agar apabila terjadi sesuatu di dalam biduk rumah tangga itu dapat mengandung suatu perbuatan hukum.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah menurut Negara. Hak dan kewajiban itu harus terpenuhi terutama dalam hak anak karena manusia memiliki hak tersebut sejak mereka dilahirkan. Bahkan sejak masih dalam kandungan hak itu sudah terdapat dalam hak waris.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak itu dibedakan atas hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberika wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak terbagi menjadi tiga golongan:⁴

1. Hak Asasi Manusia, misalnya: Hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara.
2. Hak Publik Mutlak, misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari Rakyatnya.
3. Hak Keperdataan, misalnya: Hak Marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya.

Sedangkan hak nisbi atau hak relatif, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu misalnya dalam perikatan Jual-Beli.⁵

Keanekaragaman bangsa Indonesia membuat masyarakat Indoensia mempunyai kultur tersendiri yang dapat menjadi penghalang masyarakat Indonesia untuk membangun. Perubahan tidak langsung diterima dengan mudah sehingga hukum-hukum baru sulit untuk dijalankan. Contoh perkawinan harus dicatatkan. Namun kenyataannya masih tetap saja ada perkawinan yang tidak dicatatkan contohnya kawin kontrak yang terjadi di

⁴ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.* hlm. 120.

⁵ *Ibid*, hlm. 121.

Desa Cibadak Kabupaten Cianjur dengan berbagai alasan dari pelaku. Padahal akibat yang ditimbulkan dari tidak tercatatnya perkawinan itu sangat besar sekali. Akibat itu bukan hanya berpengaruh pada dirinya sendiri melainkan akan berpengaruh juga kepada anak-anak mereka. Disinilah permasalahan yang ingin diteliti langsung oleh penulis. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan salah satu dengan pelaku kawin kontrak di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur bahwa di Desa tersebut terdapat anak yang tidak mendapatkan hak atas jaminan kesehatan dan jaminan sosial dari ayahnya yang diakibatkan dari perkawinan kontrak tersebut.⁶ Hak-hak anak mulai dipertanyakan padahal hak anak terhadap jaminan sosial dan jaminan kesehatan sudah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu sebagai berikut:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”.

Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik secara fisik maupun secara jiwa dan berhak pula atas jaminan sosial untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari seperti biaya untuk makan, biaya untuk berobat, biaya untuk membeli pakaian, biaya untuk pendidikan baik pendidikan secara formal maupun secara non formal dan biaya sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan mereka.

⁶ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ibu Ade pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.

Konsekuensi dari kawin kontrak bahwa anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (1)”.

Berdasarkan aturan di atas anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Pada akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak.

Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dengan anak tidak kuat, sehingga dapat saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, Sehingga merugikan sang anak seperti anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Kawin Kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak pada kawin kontrak di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak perkawinan kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pada kawin kontrak di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak perkawinan kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi yang penting bagi ilmu hukum kekhususan perdata terutama dalam bidang perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan masukan secara praktis dalam pelaksanaan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik lisan maupun yang tertulis.⁷

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁸

⁷ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 08 Juni 2017, Pukul 13.48 WIB.

⁸ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, diakses pada tanggal 14 November 2017, Pukul 20.00 WIB.

Terori keadilan menurut John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah:⁹

1. Jaminan stabilitas hidup manusia
2. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:¹⁰

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:¹¹

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

⁹ <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2017, Pukul 13.48 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2017, Pukul 14.53 WIB.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) prinsip kedilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:¹²

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”.

Kawin kontrak adalah kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut’ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya.¹³

Akibat hukum suatu perkawinan maka akan timbul akibat hukum yaitu segala akibat/ konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang

¹² *Ibid.*

¹³ Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Putra Pelajar, Surabaya, 2002, hlm. 196.

dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁴ Akibat hukum dari perkawinan adalah adanya perikatan, dan adanya hak dan kewajiban antara suami dengan istri dan antara anak dengan orang tua.

Kekuasaan Orang Tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:

- “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perikawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Tanggung jawab yang sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan makan dan minum, atau hanya melindungi anak-anaknya disebuah rumah saja, karena Anak dibawah umur masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk kesejahteraan anaknya juga. Dan kepada orang tua dibebankan wajib nafkah (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur atau dibawah umur, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara

¹⁴ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 15.

orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas yang dalam keadaan tidak mampu.¹⁵

Di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua dapat kita lihat dalam Bab X, hak dan kewajiban orang tua dan anak, yaitu sebagai berikut:

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Di dalam Pasal 98 KHI, kekuasaan orang tua dapat kita lihat dalam Bab XIV, pemeliharaan anak, yaitu:

- “(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang karabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.”

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai, hal ini dirumuskan hukumnya pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm. 217.

- kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Adapun menurut KHI bila terjadi perceraian hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- “Dalam hal terjadi perceraian:
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Ketentuan pasal tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.

Adapun hal lain yang ditimbulkan dari pernikahan adalah dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Keluarga meliputi suami, istri, dan anak. Satu sama lain saling berkaitan dan tak dapat terlepas.

Perkawinan juga menimbulkan hak terhadap orang lain yaitu anak. Manusia itu sudah mendapatkan haknya sejak masih dalam kandungan, yaitu hak mutlak. Hak mutlak adalah hak yang diperoleh atau sudah melekat pada diri manusia. Disamping hak mutlak manusia juga mendapatkan hak nisbi, yaitu hak tidak melekat pada diri seseorang sehingga hak tersebut hanya menjadi kewenangan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Jadi disini orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Diantara hak-hak itu diatur dalam Undang-Undang, yang meliputi:

1. Ekonomi

Orang tua wajib memberikan nafkah pada anak-anaknya. Dalam segala hal dan bentuk, orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala yang dibutuhkan oleh anaknya dalam hal materiil. Ekonomi sangat berperan penting bagi perkembangan anak. Pendidikan dan segala sesuatunya di dunia ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Hak anak mendapatkan jaminan sosial diatur pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”.

2. Pendidikan

Kewajiban orang tua yang lain terhadap anaknya adalah pendidikan. Pendidikan yang harus diterima anak bukan hanya di sekolah, tapi yang lebih penting dirumah. Prilaku anak dapat tercemar dari pendidikan yang didapat dari orang tuanya di rumah. Pendidikan berperan untuk masa depan anak oleh karena itu hak anak terhadap pendidikan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002), yaitu sebagai berikut:

- “(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

3. Perlindungan

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁶

4. Nama

Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.¹⁷ Seorang anak pula berhak mengetahui siapa orang tuanya dan mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.¹⁸

5. Berpendapat

Anak berhak menyatakan pendapat, mencari dan menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Kita wajib menghargai pendapat siapapun termasuk pendapat anak jangan hanya beranggapan dia

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Pasal 5, *ibid.*

¹⁸ Pasal 7, *ibid.*

masih kecil sehingga kita tidak menghargai pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptis-analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁹

Metode pendekatan *deskriptis-analitis* ini digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan obyek penelitian, juga penelitian di lapangan yang berkaitan dengan hak-hak anak akibat kawin kontrak.

¹⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97-98.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia yang mempunyai kaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami data primer. Data tersebut meliputi buku-buku, referensi-referensi, dan lain-lain yang berhubungan dengan persoalan mengenai perlindungan hak-hak anak akibat kawin kontrak.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, jurnal, artikel, majalah-majalah, dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi data primer dan sekunder.

3. Sumber Data

Keberhasilan dan efektifitas penelitian ini ditunjang dengan pengadaan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer, disamping itu diadakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, adapun data-data tersebut dapat diperoleh dengan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung.

Salah satu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak antara peneliti (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan secara langsung, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁰

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

Wawancara langsung ini dilakukan dengan metode bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan bahannya dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu perlindungan hak-hak anak akibat kawin kontrak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.²¹ Sumber Hukum Tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

²¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

- a. Studi kepustakaan yang terdiri dari data primer berupa undang-undang dan data sekunder berupa buku-buku serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi lapangan sebagai bahan penunjang dan pelengkap dalam penelitian ini diantaranya:
 - 1) Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung gejala-gejala subyek yang akan diteliti.
 - 2) Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi berupa pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

5. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Dalam karya tulis ini dilakukan penelitian yang berlokasi di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Jawa Barat Kode Pos 43253.

b. Penelitian Pustaka

Selain penelitian lapangan dalam karya tulis ini juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu:

- 1) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II, No. 4, Soekarno Hatta, Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Indonesia, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat.

- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur, No. 46, Bandung.
- 4) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH Nasution, No.105, Bandung.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Penelitian ini, digunakan metode *analitis-kualitatif* yaitu metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa respon dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.²²

Tujuan penggunaan metode *analitis-kualitatif* adalah untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian.²³

²² Hilman Hadi Kusuma, *Metode Perbuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 99.

²³ Soejono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28-29.